



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1731, 2020

BKN. Uraian Fungsi Organisasi. Tugas
Subkoordinator. Jabatan Fungsional.

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2020
TENTANG
URAIAN FUNGSI
ORGANISASI SERTA TUGAS
SUBKOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN KANTOR REGIONAL BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan birokrasi guna mewujudkan organisasi Badan Kepegawaian Negara yang proporsional, efektif, dan efisien, sehingga dapat meningkatkan kinerja pelayanan kepada publik, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja di lingkungan Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Uraian Fungsi Organisasi serta Tugas Subkoordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

- Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 3. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1281);
 4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 29 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1728);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG URAIAN FUNGSI ORGANISASI SERTA TUGAS SUBKOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN KANTOR REGIONAL BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.

BAB I

ORGANISASI DI LINGKUNGAN KANTOR REGIONAL

Bagian Kesatu

Uraian Fungsi Kantor Regional

Pasal 1

Kantor Regional menyelenggarakan uraian fungsi:

- a. koordinasi, bimbingan, serta pemberian petunjuk teknis pengawasan dan pengendalian norma, standar, prosedur,

- dan kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara;
- b. pemberian pertimbangan dan/atau penetapan perpindahan antar instansi, kenaikan pangkat dan penetapan status kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil instansi pusat dan instansi daerah di wilayah kerjanya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. pemberian pertimbangan dan/atau penetapan pensiun pegawai dan janda/dudanya Pegawai Negeri Sipil instansi pusat dan instansi daerah di wilayah kerjanya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. pemberian pertimbangan dan/atau penetapan pengadaan Aparatur Sipil Negara instansi daerah di wilayah kerjanya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. penyelenggaraan dan pemeliharaan sistem informasi data kepegawaian Pegawai Negeri Sipil instansi pusat dan instansi daerah di wilayah kerjanya;
 - f. pembinaan, fasilitasi, dan evaluasi penilaian kinerja dan penyusunan standar kompetensi jabatan Pegawai Aparatur Sipil Negara di wilayah kerjanya;
 - g. pengelolaan teknologi informasi penilaian kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di wilayah kerjanya;
 - h. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan implementasi norma, standar, prosedur, dan kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara di wilayah kerjanya; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 2

Pengelompokan uraian fungsi Kantor Regional terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian;
- c. Bidang Pengangkatan dan Pensiun;
- d. Bidang Informasi Kepegawaian; dan
- e. Bidang Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian.

Bagian Kedua
Uraian Fungsi Bagian Tata Usaha

Pasal 3

Bagian Tata Usaha menyelenggarakan uraian fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program;
- b. pengelolaan administrasi keuangan;
- c. pengelolaan administrasi kepegawaian dan reformasi birokrasi internal;
- d. pelaksanaan ketatausahaan;
- e. pengelolaan barang milik negara dan rumah tangga; dan
- f. pelaksanaan dokumentasi dan hubungan masyarakat.

Pasal 4

Pengelompokan uraian fungsi Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. Subbagian Kepegawaian; dan
- c. Subbagian Umum.

Bagian Ketiga

Uraian Fungsi Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian

Pasal 5

Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian menyelenggarakan uraian fungsi:

- a. pemberian pertimbangan teknis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah untuk penetapan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil pada instansi Daerah dari Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Pembina Utama golongan ruang IV/e;
- b. pemberian pertimbangan teknis kepada Pejabat Instansi Pusat yang berwenang di daerah untuk penetapan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil pada instansi Pusat dari Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b;
- c. pemberian persetujuan peninjauan masa kerja;

- d. penetapan keputusan mutasi Pegawai Negeri Sipil dari Instansi Pusat ke instansi Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
- e. pemberian pertimbangan teknis mutasi Pegawai Negeri Sipil dari provinsi ke kabupaten/kota dalam satu provinsi;
- f. pemberian pertimbangan teknis mutasi Pegawai Negeri Sipil dari kabupaten/kota ke provinsi di wilayah kerjanya;
- g. pemberian pertimbangan teknis mutasi Pegawai Negeri Sipil antar kabupaten/kota dalam satu provinsi;
- h. penyiapan penetapan kartu identitas pegawai dan keluarganya;
- i. penyiapan persetujuan pemberian cuti diluar tanggungan negara bagi Pegawai Negeri Sipil instansi pusat dan instansi daerah sampai dengan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b di wilayah kerjanya; dan
- j. penyiapan pertimbangan status kepegawaian.

Pasal 6

Pengelompokan uraian fungsi Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian terdiri atas:

- a. Kelompok substansi verifikasi dan pelaporan mutasi dan status kepegawaian;
- b. Kelompok substansi mutasi instansi vertikal dan provinsi;
- c. Kelompok substansi mutasi instansi kabupaten/kota; dan
- d. Kelompok substansi status kepegawaian.

Pasal 7

- (1) Kelompok substansi verifikasi dan pelaporan mutasi dan status kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan verifikasi dan pelaporan, administrasi mutasi dan status kepegawaian, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang mutasi dan status kepegawaian.